



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/80/K/411.013/2025

TENTANG

PENETAPAN CANDI LOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya serta berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk dalam Dokumen Nomor: Be-039/TACB-Kab. Nganjuk/11/xii/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya Candi Lor sebagai Struktur Cagar Budaya, perlu menetapkan Candi Lor Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Candi Lor Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.48/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan penghapusan Benda Cagar Budaya dan/ atau Situs;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
14. 18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor: 03 Tahun 2025 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CANDI LOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

- KESATU : Menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya Candi Lor sebagai Struktur Cagar Budaya dengan rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 13 Pebruari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/80/K/411.013/2025
TENTANG PENETAPAN CANDI LOR SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

OBJEK DIDUGA BENDA CAGAR BUDAYA CANDI LOR
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Struktur Cagar Budaya	:	Candi Lor
Nomor Inventaris	:	131/NJK/1994
Jenis	:	Struktur
Desa	:	Candirejo
Kecamatan	:	Loceret
Kabupaten	:	Nganjuk
Provinsi	:	Jawa Timur
Ukuran Lahan	:	Lebar Sisi Timur: 34 Meter, Lebar Sisi Barat: 40 Meter, Panjang Sisi Selatan: 35 Meter, dan Panjang Sisi Utara: 40 Meter.
Ukuran Candi	:	Panjang: 12 Meter, Lebar: 10 Meter, Tinggi: 9 Meter
Batas-Batas	:	Utara: Tanah Pemda Nganjuk Timur: Tanah Warga, Mantan Kades Loceret, Suwito dan Alamrhum Sunardi Selatan: Tanah Warga, Suparlan Barat: Tanah Warga, Suwito.
Status Pemilikan Benda	:	Negara
Pengelola	:	Negara

II. DESKRIPSI

1. Uraian

:

Candi Lor dibuat dari bahan bata merah. Diperkirakan candi ini menghadap ke barat dengan ditemukannya bekas dua candi pewara di sisi barat candi dan bekas tangga naik. Bekas struktur candi pewara tersebut tampak dari fondasinya pada sisi selatan dan utara sisa tangga naik dari arah barat. Sayangnya, bekas fondasi yang sisi utara sebagian tertutup struktur makam yang menurut warga setempat disebut makam Eyang Kerto dan Eyang Kerti, seperti tertulis pada papan nama pada kedua makam tersebut. Di sisi barat candi juga ditemukan beberapa pecahan batu candi, lingga, yoni, dan arca. Namun semua benda berbahan dari batu andesit tersebut sudah tidak berbentuk menyerupai aslinya. Di sekeliling candi juga tampak batu bata merah berukuran besar berserakan, diduga batu bata berukuran besar tersebut bagian dari struktur candi yang tersisa. Adapun yang paling mencolok, adanya pohon kepuh yang sangat besar, tumbuh menjulang tinggi. Pohon kepuh tersebut tumbuh pada bahu candi sisi selatan dengan akar-akarnya mencekeram struktur candi dengan kuat.

2. Kondisi Saat Ini :

Kondisi struktur Candi Lor sudah rusak parah, nyaris tidak berbentuk bangunan candi. Selintas mirip tumpukan batu bata biasa, namun bila dicermati dari dekat, baru terlihat adanya struktur candi pada bagian ujung bangunan.

3. Sejarah :

Laporan paling tua tentang Candi Lor di tulis oleh Raffles pada tahun 1817. Ia mencatat bahwa Distrik Anjoek terdapat sebuah bangunan suci berdiri sangat bagus dengan bentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Menurut Raffles kemiripan tersebut menunjukkan bahwa dimensi maupun rancangan umum dari sejumlah candi- candi di distrik Timur tidak berbeda jauh dan dibangun dari material yang sama.

Pada tahun 1866 Hoepermans mencatat tentang keadaan Candi Lor yang pada waktu itu berupa sisa-sisa bangunan dari bata yang ditumbuhi oleh pohon Beringin. Bangunan Candi Lor tanpa ornamen dengan pintu masuk di sebelah Barat. Di tempat ini di temukan arca-arca yang sudah cacat. Di antara arca-arca tersebut terdapat Ganesha dan Nandi. Arca-arca itu kemudian dibawa ke Kediri pada bulan Juli 1986.

Knebel pada tahun 1908 mencatat bahwa di suatu ketinggian di sisi jalan Desa Papoengan, terdapat candi tanpa atap yang keadannya dililit oleh akar-akar pohon sepreh. Di sekitar candi terdapat yoni yang telah patah dan terdapat kuburan.

Pada tahun 1913 N.J. Krom banyak mengulas tentang Prasasti Anjukladang yang ditemukan di halaman Candi Lor. Prasasti tersebut pernah dibawa ke Residen Kediri yang akhirnya karena untuk kepentingan penelitian dibawa ke Jakarta dan disimpan di Museum Nasional dengan No. Inventaris D.59. Bagian yang memuat angka tahun pada Prasasti Anjukladang tersebut sudah aus sehingga menimbulkan beberapa penafsiran para ahli. Brandes membacanya 857 Ś yang kemudian hari diragukan ketepatannya oleh L.C. Damais. Menurutnya angka tahun tersebut haruslah dibaca 959 Ś (937 M).

Prasati Anjukladang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Pu Sindok Sri Isana Wikrama Dharmottunggadewa yang memerintahkan Rakai Hino Pu Sahasra, Rakai Wka Pu Baliswara serta Rakai Kanuruhan Pu Da untuk menetapkan *kakatikan* Anjukladang sebagai desa swatantra. Seperti tersurat dalam kalimat, "...sawah kakaitan i anjuk ladang tutugani tanda swatantra".Habib

Mustopo menjelaskan bahwa data yang tak diragukan adalah adanya hubungan antara penetapan swatantra di Anjukladang dengan sebuah bangunan suci seorang tokoh cukup terkenal yaitu "*bhatara i sang hyang prasada kabaktyan i dharma samngat pu anjuk ladang*". Dengan demikian dapat diketahui bahwa Candi Lor paling tidak berasal dari tahun 859 Śaka atau 937 Masehi dan berhubungan dengan Sri Maharaja Pu Sindok Sri Isana Wikramatunggadewa.

Bangunan Candi Lor inilah yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal penetapan hari jadi Nganjuk yaitu 10 April 937 Masehi.

4. Riwayat Penelitian :

Sir Thomas Rafles, N.J. Krom, Brandes, L.C. Damais, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur 2017, Tim Ahli Cagar Budaya Jawa Timur 2018.

III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

1. Dasar Hukum :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau;
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau jumlahnya terbatas.

2. Penjelasan :

Pasal 5

Karena:

1. Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Lor tersebut berasal pada periode Hindu abad X-XV Masehi, sehingga telah berusia lebih dari 50 tahun; dan
2. Memiliki arti khusus bagi:
 - a. Sejarah
Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Lor tersebut merupakan bukti bahwa berkembangnya sejarah Hindu telah mulai masuk di wilayah Nganjuk sejak abad ke X Masehi.
 - b. Ilmu Pengetahuan
Bahwa Objek Diduga Cagar Budaya struktur Candi Lor mempunyai potensi untuk dapat dikaji lebih lanjut dalam menjawab persoalan-persoalan Ilmu Pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang.
 - c. Agama
Adanya bukti kedatangan dan berkembangnya agama Hindu di wilayah Nganjuk.
 - d. Kebudayaan
Merupakan bukti adanya akulturasi antara agama Hindu dan kepercayaan Indonesia asli.


2. Pernyataan Penting :

Bahwa struktur Candi Lor, objek diduga cagar budaya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan serta menjadi bukti adanya sejarah perkembangan agama Hindu di wilayah Nganjuk pada abad ke X-XV Masehi.

LAMPIRAN FOTO:



Gambar 1. Candi Lor



Gambar 2. Diduga sebagai Perwara Candi Lor




Gambar 3. Akar Pohon Kepuh Melilit Tubuh Candi Lor



Gambar 4. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Nganjuk di sebelah Selatan Candi Lor

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA